



**P E N E T A P A N**

Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA.Gia.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta (Terapi alternatif), tempat tinggal di Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai  
“PEMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor: 0005/Pdt.P/2013/PA.Gia., tanggal 31 Oktober 2013, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ni Putu Sukajeng binti I wayan Putu pada tanggal 08 Agustus 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/23/VIII/1990, yang dikeluarkan

Hal.1 dari 13 hal. Pen. Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA.Gia.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh P.P.N./Kepala K.U.A. Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya,  
Propinsi Jawa Barat, tertanggal 08 Agustus 1990;

2. Bahwa Pemohon sewaktu menikah berstatus bujang sedangkan Ni Putu Sukajeng berstatus janda cerai dan mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK dari ISTERI PEMOHON, laki-laki umur 37 tahun agama Hindu, alamat Perumahan Kelapa Gading, Br. Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Isteri Pemohon tidak mempunyai anak;
4. Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2007 disebabkan sakit, sebagaimana surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar;
5. Bahwa waktu meninggal Ni Putu Sukajeng beragama Islam;
6. Bahwa ayah dari Isteri Pemohon bernama Ayah isteri Pemohon dan sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1984 sedang Isteri Pemohon bernama Ibu dari Isteri Pemohon dan sudah meninggal pada tahun 1992;
7. Bahwa Isteri Pemohon mempunyai saudara kandung 6 (enam) orang masing-masing bernama:
  1. Saudara Pertama dari Isteri Pemohon, perempuan, agama Hindu (Almarhum);
  2. Saudara Kedua dari Isteri Pemohon, laki-laki umur 58 tahun agama Hindu;
  3. Saudara Ketiga dari Isteri Pemohon, perempuan umur 54 tahun agama Hindu;
  4. Saudara Keempat dari Isteri Pemohon, laki-laki umur 51 tahun agama Hindu;
  5. Saudara Kelima dari Isteri Pemohon, laki-laki, umur 48 tahun agama Hindu;
  6. Saudara Keenam dari Isteri Pemohon, laki-laki, umur 44 tahun agama Hindu;



8. Bahwa selama menikah Pemohon dan Isteri Pemohon memiliki rumah kediaman bersama yang dibeli pada tanggal 10 Agustus tahun 1996 dengan luas 100 m2, Sertifikat Nomor 22.05.02.02.3.00158 yang terletak di BTN Gemamas, Desa Belega, Blok B 2, Nomor 2;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama rumah Pemohon dan Almarhumah ( Isteri Pemohon), karena rumah tersebut diatas namakan Almarhumah ( Isteri Pemohon );

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhumah ISTERI PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, dengan mengadakan perubahan pada permohonannya dan pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonanannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor: 5104021710600001, tanggal 12-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup dan dinazagelen, serta di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1) diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor: 5104021006120002, tanggal 13-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup dan dinazagelen, serta di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/23/VIII/1990, tanggal 8 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) diparaf dan diberi tanggal;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama ISTERI PEMOHON, tanggal 18-9-2007, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sanglah Denpasar, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) diparaf dan diberi tanggal;
5. Surat Keterangan silsilah keluarga atas nama ISTERI PEMOHON, tanggal 21 Desember 2011, yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Kelihan Banjar Dinas Jasri dan Perbekel Desa Belega, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) diparaf dan diberi tanggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Keterangan Meninggal atas nama Bapak dari Isteri Pemohon, Nomor : 65/XI/SKM/2013, tanggal 20-11-2013, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Belega, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) diparaf dan diberi tanggal;
7. Surat Keterangan Meninggal atas nama Ibu dari Isteri Pemohon, Nomor: 66/XI/SKM/2013, tanggal 20-11-2013, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Belega, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) diparaf dan diberi tanggal;
8. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Isteri Pemohon. Nomor : 158, tanggal 28-01-1997. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8) diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (dagang makanan), bertempat tinggal di Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Desember tahun 1995 karena bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang di persidangan untuk mohon penetapan ahli waris;



- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2007 di Rumah Sakit Sanglah-Denpasar karena sakit kanker servik/rahim;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Istri Pemohon semasa hidup hingga meninggal dunia dalam menganut agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Istri Pemohon telah meninggal duna terlebih dahulu dari pada Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon selama menikah dengan Pemohon tidak mempunyai anak, akan tetapi Istri Pemohon telah mempunyai seorang anak kandung laki-laki dari perkawinannya terdahulu bernama Anak dari Istri Pemohon dengan Suami yang terdahulu
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak dari Istri Pemohon dengan Suami yang terdahulu menganut agama Hindu dan tidak pernah tinggal bersama dengan Istri Pemohon sebagai ibunya dan Pemohon, akan tetapi selalu ikut dengan bapaknya;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1996 karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang di persidangan untuk mohon penetapan ahli waris;



- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Rumah Sakit Sanglah - Denpasar karena sakit kanker rahim;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Istri Pemohon semasa hidup hingga meninggal dunia dalam menganut agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Istri Pemohon telah meninggal duna terlebih dahulu dari pada Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon selama menikah dengan Pemohon tidak mempunyai anak, akan tetapi Istri Pemohon telah mempunyai seorang anak kandung laki-laki dari perkawinannya terdahulu bernama Anak Istri Pemohon dari suami yang terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak Istri Pemohon dari Suami yang dahulu menganut agama Hindu dan tidak pernah tinggal bersama dengan Istri Pemohon sebagai ibunya dan Pemohon, akan tetapi selalu ikut dengan bapaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti surat dan atau saksi-saksi, dan mohon untuk mendapatkan penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Sidang dan segala surat-surat yang bersangkutan termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA.Gia.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah berbentuk permohonan (voluntair), maka perkara *aquo* menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut, “Yang dimaksud waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isteri Pemohon pada tanggal 8 Agustus 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 460/23/VIII/1990;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Isteri Pemohon berstatus janda cerai dan





mempunyai 1 (satu) orang anak  
bernama Anak Isteri Pemohon  
dari Suami yang dahulu, laki-  
laki umur 37 tahun beragama  
Hindu;

- Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2007 di Rumah Sakit Umum Sanglah-Denpasar disebabkan sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Isteri Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Isteri Pemohon, ayahnya bernama Bapak dari Isteri Pemohon meninggal pada tanggal 18 Agustus 1984 dan ibunya bernama Ibu dari Isteri Pemohon meninggal pada tahun 1992;
- Bahwa Isteri Pemohon mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung, yaitu: Saudara Pertama dari Isteri Pemohon, perempuan, agama Hindu



(Almarhum); 2. Saudara Kedua dari Isteri Pemohon, laki-laki umur 58 tahun agama Hindu; 3. Saudara Ketiga dari Isteri Pemohon, perempuan umur 54 tahun agama Hindu; 4. Saudara Keempat dari Isteri Pemohon, laki-laki umur 51 tahun agama Hindu; 5. Saudara Kelima dari Isteri Pemohon, laki-laki, umur 48 tahun agama Hindu; 6. Saudara Keenam dari Isteri Pemohon, laki-laki, umur 44 tahun agama Hindu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1, hingga P.8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta surat-surat lain yang berkaitan, yang telah bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 286 RBg. ayat 1 dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan,



Pemohon adalah berdomisili di Gianyar dan secara kompetensi relatif, Pemohon berkapasitas mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya harus dinyatakan, bahwa Pemohon adalah sebagai orang yang berstatus Duda Mati dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya harus dinyatakan, bahwa antara Pemohon dan almarhumah Isteri Pemohon, telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NI PUTU SUKAJENG, oleh karenanya harus dinyatakan, bahwa Isteri Pemohon adalah istri dari Pemohon dan telah meninggal dunia karena sakit kanker servix;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Silsilah Keluarga almarhumah Isteri Pemohon, dan terhadap bukti P.5 ini Ketua Majelis meminta keterangan kepada Pemohon perihal silsilah Isteri Pertama yang tidak tergambar nama kedua orang tuanya, anaknya dan saudara-saudaranya, dan Pemohon menerangkan bahwa bila ada salah satu keluarga dari orang Bali yang notabene beragama Hindu masuk ke agama Islam, maka oleh Adat Bali ia dianggap telah keluar dan terputus hubungan dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Meninggal atas nama Bapak dari Isteri Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan, bahwa Ibu kandung dari Isteri Pemohon, bapak kandung dari almarhumah Isteri Pemohon telah nyata meninggal dunia lebih dulu dari pada anaknya Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Meninggal atas nama Ibu dari Isteri Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan, bahwa Ibu



kandung Isteri PemohonI, ibu kandung dari almarhumah Isteri Pemohon telah nyata meninggal dunia lebih dulu dari pada anaknya Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Isteri Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan, bahwa tanah yang tersebut di dalam sertifikat tersebut adalah milik dari almarhumah Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan almarhumah ISTERI PEMOHON;
- Bahwa, istri Pemohon, almarhumah ISTERI PEMOHON, telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 9 September 2007 di Rumah Sakit Umum Sanglah-Denpasar karena sakit kanker servik/rahim;
- Bahwa almarhumah ISTERI PEMOHON meninggal dunia dalam keadaan Islam;



- Bahwa, ketika almarhumah ISTERI PEMOHON meninggal dunia, meninggalkan suami dan 1 (satu) orang anak laki-laki kandung yang beragama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti, bahwa dari istri Pemohon bernama ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, yaitu seorang suami yang saat ini selaku Pemohon dan seorang anak laki-laki kandung yang beragama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: “2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”, maka yang berhak menjadi ahli waris dalam perkara penetapan *aquo* adalah Pemohon dan anak kandung laki-laki dari almarhumah ISTERI PEMOHON yang bernama ANAK ISTERI PEMOHON dari SUAMI PERTAMA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ahli Waris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, adalah “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadis Nabi Muhammad SAW. yang terdapat di dalam Kitab Nailul Authar Juz 11 halaman 373 dalam pertimbangan Penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم



*Artinya: “Orang Islam tidak mewarisi dari orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi dari orang Islam”*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seorang anak yang bernama HENRA, yang notabene beragama Hindu, oleh karena itu menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris dari ibunya karena perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris, Pewaris (ISTERI PEMOHON) beragama Islam sedangkan Ahli Waris (ANAK ISTERI PEMOHON dari SUAMI PERTAMA) beragama Hindu, oleh karena itu dengan meninggalnya almarhumah ISTERI PEMOHON, maka yang menjadi ahli waris adalah Pemohon sebagai suami/duda;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang, yang menyebabkan terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinilai Majelis Hakim telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan ahli waris adalah perkara voluntair, dimana Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai ahli waris dari almarhumah (ISTERI PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. M. AGUS SOFWAN HADI, sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIAH EROWATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>  <b>Ttd</b>  <b>MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag.</b>	<b>KETUA MAJELIS,</b>  <b>Ttd</b>  <b>Drs. M. AGUS SOFWAN HADI</b>
<b>Ttd</b>  <b>ANA FAIZAH, S.H.</b>	
<b>PANITERA PENGANTI,</b>  <b>Ttd</b>  <b>DIAH EROWATY, S.H.</b>	





Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
J u m l a h	:	Rp.	166.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)